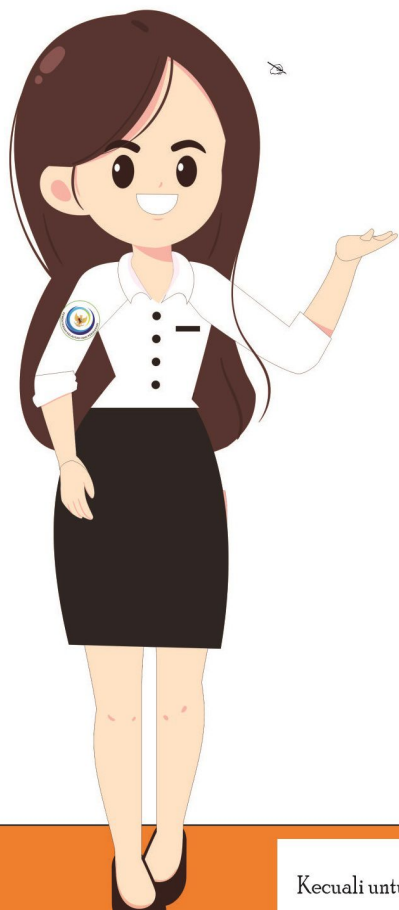




TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PPID

PERMOHONAN INFORMASI



MENYAMPAIKAN PERMOHONAN INFORMASI KE ;

☎ 141
🌐 <https://ppid.kkp.go.id/>
📞 0811-8571-141

✉ ppidkkp@kkp.go.id
📍 Gedung Mina Bahari III Lantai GF
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Gambir - Jakarta Pusat

1

MENGISI FORMULIR DAN MEMENUHI PERSYARATAN

Pemohon mengisi formulir yang ada di website dan memenuhi persyaratan yaitu salinan KTP/Surat kuasa/Surat Bukti Pengesahan badan hukum.

2

MENERIMA TANDA BUKTI PERMOHONAN DAN MEMENUHI PERSYARATAN

Pemohon menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan

3

MENERIMA PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TANGGAPAN DARI PPID

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

4

Laporan Informasi Publik di Lingkungan KKP tidak dipungut biaya

Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari